



Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PAMEKASAN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A PAMEKASAN

Nomor: W15.PAS.PAS.9.TI 04.02 - 763
Nomor:

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. EDDY JUNAEDY, Amd.IP., S.Sos., M.Si**, selaku Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, yang berkedudukan di Jalan Pembina No. 2 Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. Muhamad Yusuf Suhartono, M. Si**, selaku Plt. Ka. Kwartir Cabang Pamekasan, dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Pamekasan, yang berkedudukan di Jalan Teja, Kel. Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, 69317, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan UPT pelaksana Program Pembinaan Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika II A Pamekasan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Satuan Pelaksana Teknis untuk menyelenggarakan Pembinaan Kepramukaan guna membentuk Kemampuan, kekuatan dan pembinaan karakter kepribadian yang beriman, bertaqwa berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin menjunjung tinggi nilai - nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI.

Selanjutnya dengan Rahmat ALLAH SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas-tugas, maka **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama untuk mendukung keberhasilan Program Pembinaan Kepramukaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika II A Pamekasan.
2. Bahwa Pembinaan kepramukaan bertujuan untuk membentuk setiap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika IIA Pamekasan agar memiliki karakter kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik taat hukum, disiplin menjunjung tinggi nilai – nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI.
3. Bahwa salah satu upaya pembentukan karakter Warga Binaan dilakukan pendidikan nilai – nilai kepramukaan.
4. Diupayakan setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat hidup mandiri setelah selesai menjalani masa hukuman di tengah masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1). Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Pembinaan Pemasyarakatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalah Guna, Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
- 2). Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terciptanya wujud keterpaduan dan kemitraan **PARA PIHAK** agar terlaksananya peningkatan keberhasilan atas penyelenggaraan Pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan secara efektif, terarah, dan akuntabel, dalam rangka memantapkan pendidikan karakter yang mencakup nilai – nilai kepramukaan dan nilai – nilai pembinaan guna mempersiapkan dan membangun kembali kesatuan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan lingkungan dan keluarga untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pelaksanaan pembinaan kepramukaan warga binaan dan pengembangan di bidang :

1. Pelatihan / Pendidikan Kepramukaan
2. Pengetahuan Umum
3. Keagamaan
4. LKBB
5. Tatap Muka
6. Game

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan layanan Pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
 - c. Pembayaran biaya transportasi bagi Petugas / Instruktur **sebesar Rp 100.000,00** / orang / kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :
 - a. Menyiapkan dan menugaskan Petugas / Instruktur Pramuka untuk mengisi kegiatan Pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
 - b. Selalu melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** tentang pelaksanaan, progres, serta kesuksesan Pembinaan Kepramukaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
 - c. Menugaskan Petugas / Instruktur Pramuka untuk bertanggung jawab terhadap laporan dan data dukung lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun anggaran dari bulan **Januari 2023 sampai dengan Desember 2023**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian kerja sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mesyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** tanggal **dua puluh** bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

KEPALA LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA
PAMEKASAN



Eddy Junaedi
NIP. 19730601 199503 1 001

PIHAK KEDUA

PLT. KA.KWARCAB GERAKAN PRAMUKA
PAMEKASAN

Drs. Muhamad Yusuf Suhartno, M. Si
No. KTA 12041958 0007